

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah sosial dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak dasar perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi merupakan bentuk nyata dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mengancam martabat, kebebasan, dan keselamatan perempuan sebagai individu. Dalam konteks sosial, kekerasan sering kali dianggap sebagai persoalan privat yang menjadi ruang domestik, padahal hakikatnya merupakan persoalan publik yang memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan negara.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, baik nyata maupun ancaman, terhadap diri sendiri, individu lain, atau sekelompok orang (masyarakat) yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan trauma, memar, kematian, gangguan psikologis, gangguan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan adalah penyalahgunaan atau aktivitas ilegal. Setiap tindakan yang mengakibatkan cedera fisik atau kematian pada individu lain dianggap sebagai kekerasan. Dengan ini menyatakan bahwa kekerasan sebagai perbuatan yang menyebabkan luka atau penderitaan (Rahmidar, 2022).

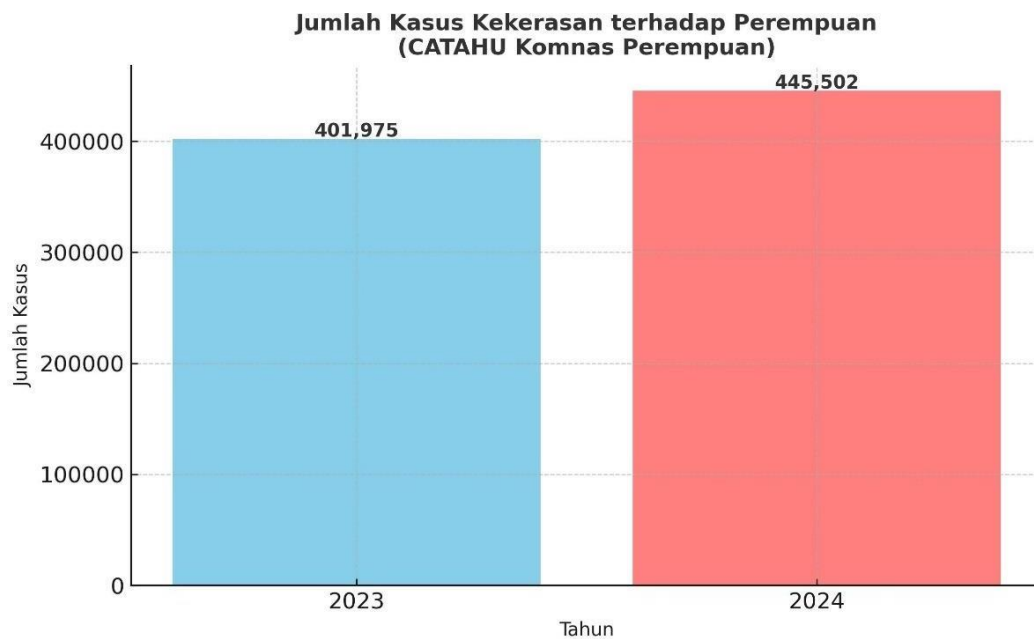
Menurut Thomas Hobbes, manusia pada umumnya memiliki sifat dasar alamiah kekerasan. Menurutnya, manusia adalah makhluk yang irasional dan anarkis, yang dimotivasi oleh kecemburuan, kebencian, dan emosi-emosi irasional. Akibatnya, mereka dapat menjadi kasar, kejam, jahat, dan picik. Menurut Hobbes manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya (*homo homini lupus*). Oleh karena itu, kekerasan adalah sifat alami manusia (Hobbes, 1651).

Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan salah yang menimbulkan bahaya dan kerugian pada korban secara fisik maupun mental. Hal ini termasuk penyalahgunaan kekuatan yang melanggar hukum yang mengancam nyawa, kesehatan, dan kebebasan seseorang. Kekerasan terhadap perempuan terus terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individu maupun kelompok. Kekerasan merupakan masalah serius di Indonesia yang membutuhkan upaya serius dari semua pihak untuk turut mengatasinya. Salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan terhadap perempuan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Ginting et al., 2022).

Berbicara tentang kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan merupakan topik yang sangat luas. Pelakunya bisa mencakup keluarga dekat atau orang asing, lokasinya terjadinya bisa di dalam rumah tangga dan di tempat umum, jenisnya bisa pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya, dan bentuknya bisa kekerasan fisik, psikis, verbal, dan seksual. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di semua lapisan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, budaya, agama, dan etnis. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan penghinaan dan pelanggaran hak dan

martabat manusia. Hal ini disebabkan pandangan dunia yang masih dikuasai oleh laki-laki yang menjadi sumber utama kekerasan (Ginting et al., 2022).

Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan



Sumber : Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan

Komisi Nasional Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 mencatat sejumlah 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2024. Kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9.77% dibanding tahun 2023 (sebanyak 401.975). Jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 sejumlah 4.178 kasus, mengalami penurunan 4.48% dari tahun sebelumnya. Walaupun terdapat penurunan jumlah kasus yang diadukan, rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus/hari.

Kekerasan dapat dibagi menjadi empat kategori. Pertama, kekerasan terbuka (*overt*) yang mencakup tindakan perkelahian dan bentuk-bentuk kekerasan nyata lainnya. Kedua, kekerasan tertutup (*covert*), yang mencakup ancaman atau

tindakan kekerasan terselubung atau tidak langsung lainnya. Ketiga, kekerasan agresif yaitu kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, alih-alih untuk perlindungan. Jenis kekerasan yang keempat adalah kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan untuk melindungi diri sendiri (Rahmidar, 2022).

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan menjadi kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, serta simbolik dan struktural. Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling terlihat karena meninggalkan luka pada tubuh korban, seperti pemukulan, penamparan, tendangan, pengeroyokan, atau melukai dengan benda tajam maupun tumpul. Kekerasan psikis berdampak pada mental dan emosional korban, misalnya berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, pengontrolan berlebihan, dan pengasingan sosial yang dapat menimbulkan trauma mendalam. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual, pelecehan, eksploitasi, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan pernikahan, hingga pelecehan berbasis online. Kekerasan ekonomi terjadi ketika pelaku mengontrol atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi, seperti melarang bekerja, mengambil alih penghasilan, atau tidak memberikan nafkah yang layak, sehingga korban menjadi bergantung secara finansial. Selain itu, kekerasan simbolik dan struktural muncul melalui norma, budaya aturan, atau kebijakan diskriminatif yang membatasi kebebasan perempuan, menstigma korban, dan memperkuat ketimpangan gender. Semua bentuk kekerasan saling berkaitan dan berdampak luas terhadap kehidupan perempuan. Baik secara fisik, mental, sosial, maupun ekonomi. Sehingga menjadi pelanggaran serius

terhadap hak asasi manusia yang memerlukan perhatian dan penanganan yang menyeluruh.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), hingga bulan juli 2025 tercatat sebanyak 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya, dengan lonjakan lebih dari 2.000 kasus hanya dalam waktu 17 hari terakhir. Lonjakan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia. Kasus yang tercatat dalam Simfoni PPA mencakup berbagai bentuk kekerasan, antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Peningkatan jumlah pelaporan juga kemungkinan masih jauh dari realita yang sebenarnya dikarenakan banyak korban yang belum lapor dan belum tercatat dalam sistem pelayanan (Marcelina, 2025).

Masalah kekerasan ini tidak bisa dilepaskan dari kerangka ketidakadilan gender yang membuat perempuan rentan mengalami kekerasan di ruang domestik, publik, bahkan dunia maya. Ketimpangan sosial dan budaya patriarki masih mengakar dalam berbagai institusi. Hal ini kerap kali menimbulkan pengucilan, diskriminasi, hingga pengabaian hak perempuan. Malahan, kekerasan terhadap perempuan berdampak luas pada korban tetapi juga melemahkan pembangunan sosial dan ekonomi. Pelaporan dan penanganan kasus kekerasan harus menjadi

prioritas publik karena menyangkut hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan.

Kesetaraan gender merupakan salah satu prinsip penting dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam berbagai sektor kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya, perempuan dan laki-laki seharusnya memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Pemahaman mengenai kesetaraan gender perlu ditekankan sebagai landasan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Kesetaraan gender berarti keadaan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk memiliki kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pertumbuhan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan untuk menikmati hasil pembangunan (Sulistyowati, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 juga menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan segala bentuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya, serta memastikan bahwa perempuan memiliki akses dan peluang yang sama dengan laki-laki. Perlakuan yang setara hanya salah satu aspek dari kesetaraan gender, aspek lainnya memastikan bahwa hambatan struktural dan kultural yang menghalangi perempuan menjalankan hak-hak nya dihilangkan. Oleh karena itu, negara harus mengambil tindakan afirmatif, baik undang-undang, kebijakan, maupun program.

Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan adalah isu besar kebijakan publik yang mengharuskan strategi penanggulangan sistemik berkelanjutan yang tidak hanya menindak pelaku tetapi juga merubah struktur sosial dan budaya patriarki yang mendasari kekerasan tersebut. Penanganan ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan setara gender di Indonesia.

Gambar 1. 2 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Tasikmalaya



Sumber : UPTD PPA Kota Tasikmalaya

Menurut data kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Tasikmalaya sejak 2020 hingga 2025, peningkatan jumlah kasus pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan menjadi permasalahan serius di Kota Tasikmalaya. Lonjakan ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk melapor mulai meningkat. Namun juga mencerminkan bahwa perempuan masih berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik di ranah domestik maupun publik. Bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan

meliputi kekerasan fisik dan seksual. Umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti pasangan, keluarga, atau rekan kerja.

Melihat dari adanya peningkatan kasus kekerasan dari tahun ke tahun, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi hak-hak perempuan dan menanggulangi kekerasan berbasis gender. Penanganan kekerasan terhadap perempuan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Kompleksitas permasalahan kekerasan berbasis gender mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang saling berkaitan, sehingga memerlukan keterlibatan berbagai aktor di luar struktur pemerintahan. Dalam konteks ini, pendekatan kolaborasi multipihak (*multi stakeholder collaboration*) menjadi penting untuk menciptakan sistem perlindungan perempuan yang efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini melibatkan berbagai elemen seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga layanan perempuan dan anak, akademisi, media massa, serta sektor swasta. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi, dimana pemerintah berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan penyedia sumber daya, sementara masyarakat dan lembaga non-pemerintah berperan dalam pemberdayaan, advokasi, edukasi, dan pendampingan korban. Sinergi antar aktor ini diharapkan dapat memperkuat respon terhadap kekerasan berbasis gender, meningkatkan kesadaran publik, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Sebagai upaya nyata dalam memperjuangkan kebijakan yang pro terhadap perempuan khususnya dalam kekerasan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). Forum ini dirancang sebagai ruang partisipatif yang melibatkan berbagai unsur untuk mendorong kebijakan yang mendukung pemenuhan hak serta kesejahteraan perempuan dan anak. Forum ini dibentuk sebagai wadah kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya perempuan, dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Keterlibatan lintas sektor seperti LSM, Akademisi dan Media menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas forum dalam mendorong perubahan sosial.

Berangkat dari persoalan yang dihadapi perempuan dan anak yang memerlukan penanganan serius yang melibatkan semua pihak sesuai amanat undang-undang, dibentuk Forum PUSPA sebagai wujud implementasi kebijakan nasional atas rendahnya representasi perempuan dan wadah strategis untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak melalui keterlibatan publik. Forum ini tidak hanya menjadi ruang advokasi, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang responsif gender. Forum PUSPA Kota Tasikmalaya secara resmi dilantik pada 21 November 2023 di Aula Bappelitbanda, dan diketuai oleh Heni Hendini, M.Pd. Landasan hukum forum ini tertuang dalam Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2021, yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendorong terwujudnya kesetaraan gender di berbagai lini pembangunan.

Forum PUSPA ini nantinya akan berperan strategis dalam mengadvokasikan kepentingan perempuan dan anak, khususnya dalam mendorong kebijakan daerah yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan. Di bawah

kepemimpinan Heni Hendini, M.Pd., Forum PUSPA Tasikmalaya menekankan pengenalan Forum PUSPA ke lingkungan sekitar sebagai bagian dari program terdekat, yang berfokus pada pembangunan berbasis gender . Upaya ini penting dilakukan agar masyarakat memahami peran forum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satunya dengan memperkuat representasi dan suara perempuan, mendorong kebijakan berbasis gender, serta mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, media, organisasi masyarakat, dan dunia usaha, agar kebijakan yang dibuat lebih inklusif dan responsif.

Program “3 *END*” yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjadi pondasi utama bagi arah gerak Forum PUSPA di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya. Program ini mencakup tiga fokus besar, yakni *End Violence Against Women and Children* (mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), *End Human Trafficking* (mengakhiri perdagangan orang), dan *End Barriers to Economic Justice* (mengakhiri hambatan terhadap keadilan ekonomi bagi perempuan). Ketiga pilar tersebut saling berkaitan dalam menciptakan sistem sosial dan kebijakan publik yang berpihak pada perempuan, serta bertujuan menghapus akar struktural dari kekerasan berbasis gender yang masih kuat mengakar di masyarakat. Pilar utama, yaitu *End Violence Against Women and Children* secara langsung berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang melibatkan perempuan. Forum PUSPA, melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan advokasi, berupaya memastikan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan menjadi bagian dari agenda

kebijakan daerah. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan dinas terkait yang menaungi Forum PUSPA. Melalui kerja kolaboratif ini, Forum PUSPA berperan penting dalam menjembatani kebutuhan korban dengan respons kebijakan pemerintah daerah.

Sementara itu, dua pilar lainnya, *End Human Trafficking dan End Barriers to Economic Justice* memiliki keterkaitan erat dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Banyak kasus kekerasan yang bermula dari kerentanan ekonomi dan ketimpangan akses terhadap sumber daya. Dengan mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan, pendampingan UMKM, dan kebijakan ekonomi inklusif gender, Forum PUSPA berupaya menciptakan kondisi sosial yang lebih aman dan berkeadilan. Program ini tidak hanya mengatasi dampak kekerasan, tetapi juga menyentuh akar penyebab dengan memperkuat posisi tawar perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Forum PUSPA ini telah menunjukkan berbagai bentuk upaya nyata dalam menjalankan perannya, seperti melakukan kegiatan sosialisasi, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion), dan pendampingan terhadap korban kekerasan. Melalui kegiatan tersebut, Forum PUSPA berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan terhadap perempuan, sekaligus menjembatani korban dengan lembaga layanan penegak hukum. Upaya ini merupakan bagian dari fungsi advokatif dan edukatif Forum PUSPA dalam mendorong terbentuknya lingkaran sosial yang lebih responsif terhadap isu gender dan kekerasan berbasis perempuan. Namun, secara faktual, efektivitas peran Forum PUSPA masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Minimnya dukungan pemerintah

daerah menjadi hambatan utama dalam memperkuat kelembagaan forum, baik dari sisi anggaran maupun legitimasi kebijakan.

Di sisi lain, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan belum mampu memberikan dampak yang signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak cukup hanya melalui kegiatan seremonial atau sosialisasi, melainkan memerlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pelayanan, dan masyarakat. Forum PUSPA perlu diperkuat tidak hanya secara struktural, tetapi juga secara politik dan administratif. Hal ini memungkinkan Forum PUSPA memiliki posisi yang lebih strategis dalam mempengaruhi agenda kebijakan daerah.

Keterlibatan perempuan dalam lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga masih minim, yang berdampak pada kurangnya perhatian terhadap isu-isu perempuan dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam bidang kekerasan. Akibatnya, kebijakan pembangunan yang diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) kurang mempertimbangkan aspek kesejahteraan perempuan. Forum PUSPA berupaya mengatasi hambatan ini dengan mendorong partisipasi perempuan di berbagai tingkatan pemerintahan dan memastikan suara mereka terakomodasi dalam kebijakan publik. Dengan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam forum-forum perencanaan, diharapkan arah pembangunan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Menurut ketua Forum PUSPA Kota Tasikmalaya Heni Hendini, M.Pd., salah satu persoalan yang masih dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Minimnya keterlibatan ini berdampak langsung pada hasil perencanaan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi perempuan. Akibatnya kebijakan pembangunan yang dihasilkan cenderung kurang responsif terhadap isu-isu perempuan, khususnya kekerasan. Partisipasi aktif perempuan dalam musrenbang menjadi kunci untuk memastikan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Forum PUSPA juga menyoroti kurangnya representasi perempuan di lembaga legislatif yang menjadi faktor penting dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada perempuan dalam posisi pengambil kebijakan. Agar isu-isu perempuan tidak hanya menjadi pelengkap dalam wacana pembangunan, tetapi benar-benar masuk dalam prioritas kebijakan daerah. Keyakinan dan sinergi antara berbagai pihak termasuk kalangan akademisi, tenaga pendidik, psikolog, aktivis perempuan dan advokat, hingga praktisi kesehatan mental seperti hipnoterapis akan memperkuat posisi perempuan di ruang publik. Kolaborasi lintas sektor ini akan dinilai sangat penting untuk memperjuangkan hak-hak perempuan terutama dalam lembaga legislatif

Partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kota Tasikmalaya masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara struktural maupun kultural. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya keterlibatan perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan aspirasi perempuan seringkali tidak

terserap secara optimal dalam perencanaan program pembangunan daerah. Tanpa keterlibatan yang setara, pembangunan daerah berisiko tidak mewakili kepentingan seluruh kelompok masyarakat, khususnya perempuan.

Selain dalam ruang-ruang partisipatif, representasi perempuan di lembaga legislatif juga masih terbatas. Kurangnya perwakilan perempuan di DPRD Kota Tasikmalaya menjadikan suara perempuan belum cukup kuat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan publik. Padahal, kehadiran perempuan dalam lembaga politik formal sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodasi perspektif gender secara adil. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di Kota Tasikmalaya masih memerlukan dukungan yang kuat, baik dari sisi kebijakan, pendampingan sosial, maupun peningkatan kapasitas perempuan itu sendiri.

Untuk memahami peran Forum PUSPA dalam mendorong kebijakan anti kekerasan terhadap perempuan di Kota Tasikmalaya, penelitian ini menggunakan teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) digunakan untuk melihat bagaimana Forum PUSPA berperan sebagai bagian dari koalisi advokasi yang memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan gender dan perlindungan perempuan bersama aktor lain, seperti DP3AP2KB, KPAID, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui pendekatan ini, Forum PUSPA dipahami tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai jaringan advokasi yang berupaya mempengaruhi arah kebijakan publik terkait kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, teori Feminisme Liberal dipakai menegaskan pentingnya kesetaraan hak, kesempatan, dan peran perempuan dalam ruang publik, termasuk dalam proses pengambilan

kebijakan dan advokasi isu kekerasan berbasis gender. Perspektif ini menekankan bahwa pemberdayaan perempuan dan akses mereka terhadap proses kebijakan merupakan langkah penting untuk menghapus ketimpangan struktural yang menjadi akar kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru karena memadukan, Feminisme Liberal, dan Advocacy Coalition Framework (ACF) untuk menganalisis efektivitas Forum PUSPA dalam mendorong kebijakan perempuan terhadap kekerasan di Kota Tasikmalaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya memahami bagaimana isu kekerasan terhadap perempuan dapat diangkat menjadi agenda kebijakan daerah, tetapi juga menjadi dasar normatif kesetaraan gender serta dinamika aktor-aktor yang terlibat dalam proses advokasi dan pembentukan kebijakan perlindungan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada tataran deskriptif tentang kegiatan pemberdayaan atau implementasi program semata, tetapi memberikan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai bagaimana kolaborasi antar aktor baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun lembaga pendukung dapat mempengaruhi respon kebijakan terhadap isu kekerasan berbasis gender. Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada integrasi dua pendekatan yang saling melengkapi, dimana teori ACF menggambarkan dinamika koalisi advokasi dalam memperjuangkan perubahan kebijakan dan Feminisme Liberal menegaskan urgensi kesetaraan perempuan dalam ruang kebijakan. Sementara itu, kontribusi empiris penelitian ini adalah menghadirkan kajian terbaru mengenai Forum PUSPA Kota Tasikmalaya yang masih relatif baru berdiri, sehingga hasil penelitian dapat diharapkan menjadi pijakan bagi penguatan

peran Forum PUSPA di daerah lain dalam upaya mendorong kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan.

Meskipun Forum PUSPA Kota Tasikmalaya telah mewujudkan berbagai upaya dalam memperjuangkan isu-isu perempuan, khususnya terkait pencegahan dan penanganan kekerasan, namun hingga saat ini belum terdapat kajian yang secara khusus meneliti efektivitas peran forum tersebut dalam mempengaruhi kebijakan publik daerah. Padahal penting untuk memahami sejauh mana kontribusi Forum PUSPA dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan korban kekerasan, serta bagaimana forum ini merespon permasalahan kekerasan melalui strategi advokasi dan kerja sama lintas sektor. Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran empiris dan evaluatif mengenai posisi Forum PUSPA sebagai wadah partisipasi publik dalam tata kelola pemerintah yang responsif gender. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan kelembagaan, dukungan politik, dan dinamika koordinasi antar aktor yang mempengaruhi efektivitas forum dalam memperjuangkan kebijakan perlindungan perempuan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penguatan peran Forum PUSPA di Kota Tasikmalaya, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan daerah yang lebih adil dan inklusif terhadap isu kekerasan berbasis gender.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan pentingnya peran Forum PUSPA dalam mendorong kebijakan perempuan, maka peneliti mengambil judul ini untuk membahas bagaimana Peran Forum PUSPA Dalam Mendorong Kebijakan Perempuan di Kota Tasikmalaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah, “Bagaimana Peran Forum PUSPA Dalam Mendorong Kebijakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Tasikmalaya?”.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan penelitian ditetapkan untuk menjaga fokus agar tetap sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah dirumuskan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini hanya difokuskan pada Kota Tasikmalaya sebagai lokasi studi, sehingga temuan dan analisis tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke wilayah lain di Indonesia.
- 2) Subjek penelitian akan berfokus pada peran Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan di tingkat lokal, tanpa membahas organisasi atau forum lain yang memiliki tujuan serupa.
- 3) Periode waktu yang dikaji dibatasi dari tahun 2021 hingga 2024, yang mencakup masa aktif Forum PUSPA setelah dikeluarkannya Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2021 serta pelaksanaan program-program advokasi terkait kesetaraan gender.
- 4) Fokus penelitian akan diarahkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Forum PUSPA, seperti partisipasi masyarakat, sinergi antar pemangku kepentingan, dan keterlibatan perempuan dalam proses

pengambilan kebijakan. Penelitian ini tidak akan membahas faktor-faktor lain di luar forum yang mempengaruhi kebijakan perempuan secara umum.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Forum PUSPA dalam mendorong kebijakan yang responsif gender di Kota Tasikmalaya serta mengevaluasi kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini, terdapat manfaat penelitian yang dibagi menjadi dua manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu politik dengan menghadirkan data empiris tentang dinamika partisipasi masyarakat sipil di tingkat lokal, khususnya melalui Forum PUSPA, sehingga memperkaya pemahaman mengenai bagaimana aktor non-negara dapat mempengaruhi proses politik dan kebijakan.

2. Penelitian ini bermanfaat dalam memperkuat literatur kebijakan publik dengan menunjukkan bagaimana advokasi yang dilakukan Forum PUSPA berperan dalam advokasi kebijakan dan implementasi kebijakan yang responsif gender, sekaligus menjadi bahan evaluasi efektivitas forum partisipatif di daerah.

3. Penelitian ini memperkaya kajian gender dan politik dengan menyoroti representasi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan, mengungkap

hambatan struktural akibat budaya patriarki dan birokrasi, serta menguji relevansi teori feminisme liberal dalam konteks advokasi perempuan di tingkat lokal.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memahami sejauh mana efektivitas Forum PUSPA dalam mendorong kebijakan perempuan, sehingga pemerintah bisa memperkuat dukungan kelembagaan, alokasi anggaran, serta regulasi yang lebih responsif gender.

2. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi internal untuk menilai kelemahan dan hambatan advokasi yang selama ini terjadi, serta merumuskan strategi baru agar lebih optimal dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak.

3. Penelitian ini menyediakan data empiris dan analisis teoritik tentang peran forum partisipatif berbasis gender di tingkat lokal, yang bisa dijadikan referensi maupun perbandingan untuk penelitian sejenis di bidang politik lokal, kebijakan publik, dan gender.

4. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengawal isu-isu perempuan dan anak di Kota Tasikmalaya.